



UIN SUSKA RIAU

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA
KOTA PEKANBARU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FIRDHA NABELA

11425200352

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2020 M

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- Hak Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA
KOTA PEKANBARU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FIRDHA NABELA
11425200352**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- Dilarang Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Firdha Nabela
NIM : 11425200352
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 November 2019
Pembimbing Skripsi



Nuryanti, SE.I., M.E.,Sy
NIP. 130217032

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM yang ditulis oleh :

Nama : Firdha Nabela
NIM : 11425200352
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Februari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. HERI SUNANDAR, MCL

Sekretaris
HASWIR, S.Ag, M,Ag

Penguji I
Dr. ARISMAN, M.Sy

Penguji II
Dr. AMRUL MUZAN, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Firdha Nabela (2014): Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

Latar belakang penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya yang terletak di Jl. Imam Munandar Kota Pekanbaru. memiliki produk pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah ini merupakan solusi agar nasabah terhindar dari bunga dan rentenir. Namun, fenomena terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan walaupun di 2016 mengalami sedikit penurunan. pihak bank mandiri syariah sudah menerapkan penagihan seperti penagihan dan lainnya. maka dirumuskan masalah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru, Bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam menyelesaikan pembiayaan masalah, Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian adalah karyawan Bank Syariah Mandiri yang berjumlah 32 orang. maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang karyawan Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah *puposive sampling*. teknik pengumpulan data observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. dianalisa menggunakan analisa *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian Faktor-faktor yang menyabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri terdapat dua aspek antaranya : internal atau dalam yaitu nasabah kurang kompetensi dalam usaha yang akan dijalankan, Manajemen usaha nasabah kurang, kurangnya evaluasi terhadap laporan keuangan usaha, dana yang didapat tidak tepat sasaran, Perencanaan kurang matang, dana untuk usaha tidak sesuai dengan kapasitas usaha yang akan dibuka. dan Aspek Eksternal atau luar yaitu lalainya nasabah untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam. disimpulkan bahwa yang paling banyak nasabah kredit macet karena faktor kurang memperhatikan laporan keuangan usaha sebanyak 10 nasabah. Strategi Bank Syariah Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan masalah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, sita jaminan dan melakukan eksekusi jaminan strategi terakhir adalah tidak akan melakukan kerjasama dengan nasabah yang bermasalah untuk jangka panjang. dan berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru dari segi akad dijelaskan diawal, penyelsaian sesuai prosedur syariah dan adanya prinsip tolong menolong dengan mengedepankan etika dan norma semua sesuai ekonomi islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Dasril dan Nurhidayati, suami Muhammad Maufil Khairi, anak-anak Rafatullah Karim dan Aisyah Humairoh Karim serta mertua Dr.H.Kariman Ibrahim dan Hj. Siti Marhumah yang tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr.H. Ahmad Mujahidin,S.Ag,M.Ag, beserta Pembantu Rektor I Dr. Drs H.Suryan A.JAMRAH,MA , II Dr.H.Kusnedi,M.Pd, dan wakil rektor III Drs.H. Promadi,MA,Ph.d
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum DR. DRS. H. HAJAR, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bambang Hermanto,M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal,S.E.M.Sc.Ak.ca serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Nuryanti,SE.I.M.Esy yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Nurnasrina,SE.M.SI selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

8. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus untuk dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin. Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru , Februari 2020

Penulis,

FIRDHA NABELA

NIM.11425200352

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	13
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	13
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	15
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	16
D. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri	19
E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	22
A. Strategi	22
B. Pembiayaan	27
C. Pembiayaan Bermasalah	42
D. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	47
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bank Syariah	51
F. Bank Syariah	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru	60
B. Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam menyelesaikan pembiayaan masalah.....	63
C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Bank syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru	5
---	---




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Tahun 2019	18
------------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah mengalami booming pada era reformasi yang ditandai dengan perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tentang perbankan. Dalam UU tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.¹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Diikuti dengan mulai berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalah pada tahun 1992, setelah itu lahir UU No 10/1998 sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan dilanjutkan UU No. 21 Tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 1999 dikeluarkan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan

¹M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 26

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan bagi Bank Indonesia untuk dapat pula mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Selanjutnya diikuti beberapa waktu kemudian dengan kemunculan perbankan-perbankan syariah lainnya, perbankan syariah telah menjadi sebuah fenomena tersendiri dari dunia perbankan di Indonesia secara khusus dan dalam ekonomi Islam secara umum.

Pengertian perbankan syariah pada Undang-Undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara muamalah, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada pada zaman Rasulullah Saw, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil *ijtihad* para ulama dan cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan al-Hadist.³

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut Jamal

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lulail Yunus pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan yang fungsinya untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Di mana bank adalah suatu tempat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti pengiriman uang, penyimpanan uang, pembiayaan komersial, pembiayaan pengusaha kecil, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan mikro. namun terkadang masih banyak juga dijumpai pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah atau macet, memberikan dampak yang buruk terhadap bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank.

⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 110

⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib*.⁶

secara umum strategi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah *stay strategi* yaitu strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. *phase out strategi* yaitu saat bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan nasabah.⁷

Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya yang terletak di Jl. Imam Mubandhar Kota Pekanbaru. lokasi bank ini strategis berada dikeramaian dan mudah dijangkau. berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan bahwa adanya produk pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah. meminjam kepada bank syariah adalah salah satu cara agar terhindar dari bunga dan renefer.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan masih banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, wawancara awal yang penulis lakukan sudah ada Beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya penyelesaian

Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), 109

Ahmad ifham solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: gramedia,2013),h.604



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 termasuk penagihan secara intensif. Apabila bank tidak mendapatkan hasil, maka akan dilakukan pemanggilan nasabah dan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkanan dengan jadwal pembiayaan kembali pinjaman atau jangka waktu. bahwa dalam melakukan pembiayaan tentu terdapat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 bervariasi. Akan tetapi pembiayaan rata-rata plafon (banyak pinjaman) mulai dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- selama 3 tahun.⁸

Namun jumlah pembiayaan yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah
1	2014	23
2	2015	43
3	2016	32
4	2017	45
5	2018	51

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan walaupun di 2016 mengalami sedikit penurunan. pihak bank mandiri syariah sudah

⁸Hanif , Karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru, wawancara, 1 Februari 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan penanganan namun fenomena yang terjadi masih juga banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bertolak dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan permasalahan tersebut.

Oleh sebab itu maka penulis mengangkat judul tentang: **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu permasalahan difokuskan kepada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam menyelesaikan pembiayaan masalah?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan, terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru .
- b. Untuk mengetahui strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dalam menyelesaikan pembiayaan masalah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam ilmu ekonomi Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya yang terletak di Jl. Imam Munandar Kota Pekanbaru. Alasan memilih tempat ini karena menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah, banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data.⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian.¹⁰ Sedangkan objek penelitiannya adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Apta,2007),

h. 152

¹⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri yang berjumlah 32 orang, maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang karyawan Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil semua populasi dijadikan sampel.¹²

4. Sumber Data

- Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dilapangan melalui observasi dan wawancara.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, kamus-kamus, dokumen-dokumen, dan data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjangar data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.¹³ Observasi adalah penulis melakukan

h. 100 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009),

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 67

h,136³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,(Yogyakarta:UIN Press,2005),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

- b. Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab atau dialog secara lisan seperti memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.¹⁴ Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden (karyawan dan nasabah) Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian kepustakaan yaitu memperoleh teori yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.
- d. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.¹⁵ Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Metode Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan setelah data-data terkumpul lalu data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data-data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diperoleh.

¹⁴ Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),h.40

¹⁵ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).h, 62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penyajian Data

- a. Deduktif, yaitu mengawalinya dengan mengemukakan kaedah-kaedah secara umum dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa poin yang mana saling berhubungan antara yang lain, adapun penulisan sistematika ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan sejarah Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, struktur Bank Syariah Mandiri, budaya kerja Bank Syariah Mandiri, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan teori UMKM.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada bank syariah mandiri syariah Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru, strategi bank syariah mandiri Cabang Harapan Raya dalam menyelesaikan pembiayaan masalah dan tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sesungguhnya hanyalah suatu hilirah dari sekian banyak yang kita peroleh akibat adanya krisis yang meremp negeri ini, krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar yang bersifat multi dimensional. Imbasnya tidak hanya pada sektor ekonomi dan politik, namun merembet ke sektor sosial bahkan budaya.

Dari sektor ekonomi, kerusakan yang terjadi sungguh luar biasa. Perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi mekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Inilah awal dari suatu masa dalam dunia perbankan yang kita sebut *dual banking system*.¹⁶

¹⁶ Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Kota Pekanbaru Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suasana seperti itulah, PT. Bank Susila Bakti (BSB) seperti menemukan momentum yang menyejukkan. BSB yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi ini sesungguhnya tengah berupaya keluar dari kerisis Tahun 1997 sampai 1999 dengan berbagai cara, antara lain mencoba langkah-langkah menuju merger. Berkat peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, BSB akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Ketika dalam berproses menjadi bank syariah, terjadi merger empat bank (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bank Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Karena induknya merger ke dalam Bank Mandiri, BSB pun memperoleh pemilik baru, yakni PT. Bank Mandiri (Persero). Rencana perubahan BSB menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh pemilik baru, karena kebetulan Bank Mandiri pun punya rencana membuka unit syariah.¹⁷

Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny Machrani M. S. SH, No. 29 Pada Tanggal 19 Mei 1999. Kemudian dilanjutkan dengan PT. Bank Syariah Madiri seperti tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 pada tanggal 8 September 1999. Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/Kep. BI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha

¹⁷ Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul kemudian dengan surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/Kep. DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen bank mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan bank mandiri. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idelisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai solusi dan kiprah baru perbankan di Indonesia.¹⁸

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha”.¹⁹

2. Misi

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinir dengan baik.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
 - c. Mempekerjakan pegawai yang professional yang sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
 - d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
 - e. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
 - f. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²⁰

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keberadaan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

²⁰ Ibid



Dewan pengawas syariah berada pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu, penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota dewan pengawas syariah itu dapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sementara itu, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari dewan komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah, divisi, unit kerja kantor pusat, stap khusus direksi dan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas. Direksi terdiri dari presiden direktur dan direktur bidang pemasaran korporasi, direktur bidang kepatuhan dan manajemen risiko, direktur bidang *treasury* dan internasional, dan teknologi informasi.


Dalam struktur organisasi tersebut, termasuk pula dewan pengawas syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan bank, guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.²¹

Secara skematis, struktur organisasi atau kepengurusan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru yang menunjukkan adanya hubungan aktivitas, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Bank Syariah Mandiri pusat untuk mengelola dan menjalankan seluruh program kerja. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri dapat dilihat sebagai berikut ini :

²¹ *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pekanbaru Tahun 2019



Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Tahun 2019

D. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

Sebagai bank yang beroperasi atas prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri menetapkan budaya kerja yang mengacu kepada sikap “*akhlaqul karimah*” (budi pekerti yang mulia), yaitu sikap pribadi yang terangkum dalam lima nilai utama, disingkat dengan kata “*SIFAT*” yaitu :

1. *Siddiq* (Integritas)
Menjaga martabat dengan integritas : awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
2. *Istiqamah* (Konsistensi)
Konsisten adalah kunci menuju sukses : pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
3. *Fathonah* (Profesionalisme)
Profesionalis adalah gaya kerja semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
4. *Amanah* (Tanggung Jawab)
Terpercaya karena penuh tanggung jawab: menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.
5. *Tabligh* (Kepemimpinan)
Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang: selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.²²

E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah :

1. Produk pendanaan (*Funding*)
 - a. Tabungan BSM

²² Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tabungan BSM Dolar
- c. Tabungan Mabrur BSM
- d. Deposito BSM
- e. Deposito BSM Valas
- f. Giro BSM
- g. Giro BSM Valas
- h. Giro BSM Singapura Dolar
- i. Obligasi BSM *Mudharabah*
- j. BMS Ivesta Candekia.²³
2. Produk Pembiayaan (*Financing*)
 - a. Gadai emas BSM
 - b. Pembiayaan Musyarakah BSM
 - c. Pembiayaan Murabahah BSM
 - d. Pembiayaan Mudharabah BSM.²⁴
3. Produk jasa-jasa (*Services*)
 - a. BSM Card
 - b. Sentra Bayar BSM
 - c. BSM SMS Banking
 - d. BSM *Electronic Payroll*
 - e. BSM L/C (*Letter Of Credit*)
 - f. BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haj Card)
 - g. BSM *Intercity Clearing*

²³ Ibid

²⁴ Ibid


- h. BSM TRGS
- Transfer dalam kota (LLG) BSM
- Transfer valas BSM
- k. Pajak *On-Line* BSM
- Zakat *On-line* BSM.²⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁵ Ibid

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Strategi

1. Pengertian strategi

Strategi secara *Etimologi* berasal dari kata Yunani *Strategia* (*stratus = militer dan ag = memimpin*) yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal.²⁶ Atau kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal, dan gabungan kata *stratos* (tentara) dan *ago* (pemimpin).²⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian strategi yaitu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dan kondisi yang menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik menurut siasat perang.²⁸

Sedangkan menurut *Terminologi* strategi adalah cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan.²⁹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi merupakan ilmu merencanakan dan mengarahkan sesuatu.³⁰ Istilah strategi diawali atau bersumber dan populer di dunia militer.

61. ²⁶ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 61.
²⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), Edisi 9, h. 34
²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1340
²⁹ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 8
³⁰ Frista Artmanda W, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2006), h. 921



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Beberapa orang ahli memberikan definisi tentang strategi, di antara :

- a. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.³¹
- b. Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.
- c. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.³²
- d. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³³
- e. Strategi adalah suatu rencana aksi yang menyelaraskan sumber-sumber dan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja unggul.³⁴
- f. Strategi adalah penetapan keputusan yang harus diambil dalam menghadapi para pesaing di dalam lingkungan kehidupan yang saling memiliki ketergantungan dan penentuan tujuan serta sasaran suatu organisasi yang mendasar yang bersifat untuk jangka panjang.³⁵

³¹ Freddy Ranguti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 183

³² Fred R David, *Strategic Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 18

³³ Muhtosim Arief, *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 31

³⁴ Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 124

³⁵ Sofjan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2



2. Tujuan strategi

Strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi tujuan yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :³⁶

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan,

³⁶ *Ibid*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

Sedangkan menurut beberapa ahli diantaranya Menurut webter's new dictionary, strategi adalah ilmu untuk merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi militer berkala besar, menggerakkan pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran sebenarnya dengan musuh, Sehingga penggunaan istilah strategi lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, bertanggung jawab mengatur cara atau taktik untuk memenangkan peperangan.³⁷

Menurut Griffin Strategi merupakan suatu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan Organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.³⁸

³⁷ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 147

³⁸ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manejemen*, (Jakarta: Kencana 2010), Cet. Ke-5, h. 132.



Strategi dapat dipandang sebagai rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan-kegiatan utama organisasi yang akan menentukan keberhasilannya untuk mencapai tujuan pokok dalam lingkungan yang penuh tantangan. Strategi didefinisikan pula sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu, definisi ini mengandung arti bahwa setiap organisasi selalu mempunyai strategi walaupun tidak pernah secara eksplisit dirumuskan, strategi selalu melibatkan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapinya dari lingkungan perusahaan.³⁹ Dalam upaya mencapai tujuan dari strategi-strategi dalam organisasi/perusahaan maka diperlukan adanya manajemen strategi.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia. Strategi militer seringkali diadopsi dan diterapkan dalam lembaga profit ataupun non profit. Banyak terdapat kesamaan/kemiripan antara strategi bisnis/non bisnis ataupun militer yang semuanya itu berusaha menggunakan kekuatan-kekuatan mereka sendiri dalam menggempur kelemahan lawan.

Memang sangat jelas pengertian tentang strategi diatas, namun perlu disesifikasikan dan dirumuskan tentang pengertian strategi yang mengarah kebidang bisnis, berikut ini beberapa pengertian strategi dibidang bisnis/non bisnis:

- a. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat tercapai dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu lembaga/perusahaan disamping itu diusahakan pula untuk selalu mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan yang ada.

³⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 86



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Strategi merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan kompetitif yang diharapkan.⁴⁰
- c. Strategi merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Dari berbagai definisi para Ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana tentang upaya untuk dapat dicapainya tujuan-tujuan perusahaan yang ada dan lingkungan yang dihadapinya.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank atau BMT menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku *shaibul mal* atau penyedia dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴¹

Para ahli memberikan definisi tentang pembiayaan sebagai berikut, di antaranya:

⁴⁰ Blocher,dkk, *Manajemen Biaya*, Terjemahan A. Susty Ambarriani, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 3

⁴¹ Veitzhal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 698



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a) Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴²
 - b) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁴³
 - c) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁴
 - d) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*.
 4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

⁴² Muhammad Ridwan, *op.cit*, h. 10

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.⁴⁵

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.⁴⁶

2. Syarat-syarat sahnya pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat empat macam syarat, yaitu:⁴⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*). Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁴⁶ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h, 105

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2010), h, 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrirtadlis*).

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undangundang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*), maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
- 2) Tujuan pemberian pembiayaan.
- 3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

d. Suatu sebab yang halal (*maudhu' al-aqd*), maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.

3. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu:⁴⁸

a. Pemilik

Bagi para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.

b. Pegawai

Bagi para pegawai diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan, sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan

⁴⁸ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: Unifersitas Muhamadiyah, 2003), h. 84



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

- 3) Masyarakat umum atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pemerintah akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- 5) Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

Disisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.⁴⁹

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 196



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-Macam Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan beberapa aspek, di antaranya :⁵⁰

a. Pembiayaan menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, adalah pembiayaan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, adalah pembiayaan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Pembiayaan jenis aktiva produktif pada bank syariah meliputi:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Adalah perjanjian antara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, dengan pembagian

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *qard al hasan* atau *qardhul hasan*

Adalah pinjaman dana kepada nasabah tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak adanya riba). Pinjaman *qard* ini, bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan social atau untuk kemanusiaan.⁵¹

c) Pembiayaan *murabahah*

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin tau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.⁵²

d) Pembiayaan *salam*

Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

⁵¹ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 174

⁵² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *op.cit*, h. 687



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Pembiayaan *istishna'*

Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan pembeli.⁵³

f) Pembiayaan *ijarah*

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

g) Pembiayaan *ijarah muntahiya bitamlik* atau *wa iqtina*

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberi sewa kepada pihak penyewa.

h) Surat berharga Islam

Adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal.

i) Penempatan

Adalah penanaman dana bank Islam pada bank Islam lainnya antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka atau bentuk-bentuk penempatan lainnya.⁵⁴

2) Sertifikat wadiah bank indonesia

Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

⁵³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 144

⁵⁴ Veithzal Rivai, *op.cit*, h. 688



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman *qard* yaitu, penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁵

5. Prosedur pembiayaan

Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Prosedur sendiri dapat berupa tulisan maupun lisan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus dipenuhi yaitu:⁵⁶

a. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan. Informasi yang diberikan antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

Dalam hal ini tentu pihak lembaga akan menggali informasi lebih mengenai nasabah, baik dengan wawancara ataupun meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ayu Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009), h. 222



Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid tentang kondisi usaha suatu calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari pembiayaan tersebut, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-suratnya (legaslitas), serta peralatan yang dimiliki. Biasanya pihak bank akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan.

Laporan permohonan pembiayaan biasanya memuat hal-hal berikut ini:

- 1) Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta
- 2) Hubungan kredit dimasa lalu
- 3) Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- 4) Gambaran usaha 3 tahun yang lalu
- 5) Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang (andaikan pembiayaan diberikan).⁵⁷

Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan oleh account officer suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan mencapai sasaran dan aman. Dalam tahap ini terdapat penilaian mendalam tentang keadaan usaha atau

⁵⁷ *Ibid*, h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proyek pemohon pembiayaan tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu:

- 1) Aspek manajemen dan organisasi
- 2) Aspek pemasaran
- 3) Aspek teknis
- 4) Aspek keuangan
- 5) Aspek hukum atau yuridis
- 6) Aspek sosial ekonomi.⁵⁸

Analisis pembiayaan dalam praktek

Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus. Pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk:

- 1) Menilai kelayakan calon usaha peminjam
- 2) Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁵⁹

d. Tahap keputusan pembiayaan

Dalam tahap keputusan pembiayaan pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan lembaga tersebut dapat memutuskan apakah pembiayaan

⁵⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 223

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008), h. 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. Penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata permohonan dikabulkan, maka segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi:

- 1) Nama dan alamat perusahaan
- 2) Nama pemilik
- 3) Jenis pembiayaan yang dipilih
- 4) Tujuan penggunaannya
- 5) Tempo/ jangka waktu
- 6) Cara penarikan
- 7) Cara pengambilan
- 8) Margin
- 9) Masa tenggang
- 10) Jaminan yang diberikan serta nilainya
- 11) Pengikat jaminan dan syarat lainnya.⁶⁰

Diakhir surat tersebut dicantumkan tanda tangan dan nama jelas, dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan. Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus yang diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan kedudukan dan pangkatnya.

⁶⁰ *Ibid*, h. 239



6. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shaibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan *shaibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu prestasi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shaibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shaibul maal*.⁶¹

Selain itu ada pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

-) Bank atau lembaga keuangan (selaku *shaibul maal* atau *mudharib*)
 - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.

⁶¹ Veitzhal Riva'i dan Arviyan Arifin, *op.cit*, h. 701



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
 - d. Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan kepada customer.
 - e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- 2) Nasabah (selaku shaibul maal atau *mudharib*)
- a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
- 3) Negara (selaku regulator)
- a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
 - d. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.
 - e. Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.⁶²

⁶² Karim A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h.



C. Pembiayaan Bermasalah

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib*.⁶³

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syaria'ah maupun bank konvensional. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka banyak pula risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian.⁶⁴

Pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, perhatian khusus dan macet.⁶⁵

⁶³ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), h. 99

⁶⁴ <http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>. diakses tanggal 10 Maret 2019

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2005), h. 321



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.⁶⁶

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.⁶⁷

Menurut Veithzal Rivai, ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu:

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik itu bentuk pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- c. Pembiayaan terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h. 462



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan nasabah yang mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi bank.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar (macet), di mana nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam kepada bank baik itu disengaja maupun tidak sengaja berdasarkan waktu yang telah ditetapkan pada akad perjanjian.

2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah, dan faktor internal dan eksternal diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
 - 2) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
 - 3) Lemahnya supervisi dan monitoring
 - 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - 5) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat.
 - 6) Kemudian analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur, Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 476



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dari pihak eksternal (berasal dari pihak luar)

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.. Dapat dikatakan tidak adanya unsure kemauan untuk membayar.

2) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya pihak nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh misalnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.⁶⁹

3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan adalah :

1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberi keringan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu lama untuk mengembalikannya.

⁶⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *op.cit*, h. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hasil ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah sebagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari yang ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁷⁰

Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah Kaghoyatul Ghoyyah*). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Swt (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*ma iyatullah*).⁷¹ Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut :

1. Secara damai (*al sulh*)

Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan *ash shullu*, dalam harfiah mengandung pengertian memutuskan perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian). Untuk mengakhiri perselisihan, antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terdapat persengketaan. Para bersepakat untuk melepaskan sebagian tentunya. Hal ini dimaksudkan agar pertengkaran di antara mereka berkahir. Masing-masing pihak yang

⁷⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.

⁷¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press, 2010), h.2-3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih'anh*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *mushalih* atau disebut juga *badalush shulh*.⁷²

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahmi (hubungan) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat berakhir. Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan al Quran, Sunnah Rasul dan Ijmak. Sesuai perintah Allah Swt dalam surat al Hujarat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al Hujarat: 9)⁷³

2. Secara arbitrase (*al tahkim*)

Dalam perpektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Secara terminologis *tahkim* memiliki pengertian yang sama

⁷² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 114

⁷³ Aplikasi *Al-Qur'an In Word*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua orang orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut *hakam*.

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan seseorang yang menyangkut *huququl 'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hokum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Apabilan di hubungkan dengan ruang lingkup tugas hakam, maka yang termasuk ke dalam kewenangan hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, di mana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bias di damaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta benda (dalam bidang muamalah) dan yang sama sifatnya dengan itu (privat).⁷⁴

3. Melallui lembaga paradilan (*al qadha*)

Menurut bahasa, *al qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *as shulh* atau *at tahkim*, atau

⁷⁴ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan.⁷⁵ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam al Quran surat Shaad ayat 26 yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad: 26).⁷⁶

Ash Shulh (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian sengketa dalam Islam, keberadaan pranata perdamaian dalam konteks Indonesia populer dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan di dukung secara legal dengan adanya UU no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa. Dalam UU ini, di samping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan (*qadha*), Negara juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyelesaikan persoalan sengketa diluar pengadilan, (non litigasi) baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi atau penilaian para ahli.⁷⁷

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Aplikasi Al-Qur'an In Word

⁷⁷ Suyyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 82



E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.⁷⁸

Usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷⁹

2. Usaha mikro, kecil dan menengah

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro adalah:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁷⁸ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2008), h. 623

⁷⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁸⁰

3. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu:

a) Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, cukup sulit bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b) Keterbatasan finansial

Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investas. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam aspek manajemen, teknik produksi,

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran dan lain sebagainya. Semua keahlian sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d) Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga yang relative mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomu lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e) Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersigat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f) Kemampuan Manajemen

Keterbatasan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g) Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).⁸¹

Bank Syariah

1. Pengertian bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.⁸²

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.⁸³

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁴

Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁸¹ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 4

⁸² Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2013).125

⁸³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 7

⁸⁴ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸⁵

Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis.⁸⁶

2. Tujuan bank syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), diamna jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

⁸⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 27

⁸⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI & TAKAFUL di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.⁸⁷

Untuk memahami pengertian bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bank, maka terlebih dahulu akan disampaikan pengertian bank secara umum yang ditinjau dari beberapa sudut pandang Martono telah menghimpun beberapa pengertian bank sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral
- 2) Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

⁸⁷ Heri Sudarso, *op.cit*, h. 40

⁸⁸ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: PT. Ekonosia. 2002), h. 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dari beberapa pengertian diatas terlihat bahwa secara umum Bank sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki 3 fungsi utama

- 1) Menerima berbagai simpanan dari masyarakat (*runding*)
- 2) Memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat (*landing/financing*)
- 3) Memberikan jasa-jasa sebagai lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (*service*)

Pemahaman fungsi bank diatas sejalan dengan pemahaman dari Zainul Arifin⁸⁹ yang menyatakan bahwa fungsi dasar bank adalah 1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*save keeping funcion*), 2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*). Jika dilihat dari fungsi bank secara umum diatas, akan nampak tidak adanya perbedaan yang signifikan bank konvensional dan bank syariah atau bank Islam, untuk itu maka perlu dipahami secara mendalam pengertian bank syariah dari sisi sistem dan konsep operasionalnya

Menurut Karnaen, dkk bahwa prinsip utama yang diikuti oleh Bank Islam atau yang lebih dikenal sebagai Bank Syariah itu adalah sebagai berikut:⁹⁰


⁸⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Bandung: Al Fabet, 2002), h. 2
⁹⁰ Karnaen A. Perwataatmaja, M Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet Ke-5, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 25



- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan peroleh keuntungan yang sah
- 3) Memberikan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A Kesimpulan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri terdapat dua aspek, yaitu aspek internal: nasabah kurang berkompetensi dalam usaha yang akan dijalankan, Manajemen usaha nasabah kurang, kurangnya evaluasi terhadap laporan keuangan usaha, dana yang didapat tidak tepat sasaran, perencanaan kurang matang, dana untuk usaha tidak sesuai dengan kapasitas usaha yang akan dibuka. dan Aspek Eksternal yaitu lalainya nasabah untuk membayar angsuran atau menunda-nunda , adanya faktor alam. dan disimpulkan bahwa yang paling banyak nasabah kredit macet karena faktor kurang memperhatikan laporan keuangan usaha sebanyak 10 nasabah.
2. Strategi Bank Syariah Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan masalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, sita jaminan dan melakukan eksekusi jaminan. dan strategi terakhir adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru dari segi akad dijelaskan diawal, penyelesaian sesuai prosedur syariah dan adanya prinsip tolong menolong dengan mengedepankan etika dan norma semua sesuai ekonomi islam.

B. Saran-Saran

Adapun masukan atau saran dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah sebagai berikut:

1. Untuk pihak bank syariah : seharusnya bank mandiri syariah pekanbaru harus lebih berhati-hati dalam menyeleksi para calon nasabah pembiayaan dengan lebih mengedepankan prinsip 5C *character, capasiti, coleteral, condition dan capital*.
2. Untuk pihak nasabah pembiayaan : seharusnya nasabah lebih memilki perencanaan yang jelas usaha apa yang akan dijalankan, dan menggunakan dana yang didapat sesuai sasaran yang tepat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Stasiun Islamite University of Suriah Syarif Kasim Riau
- Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009)
- Amadifham solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: gramedia,2013)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press,2010)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Apta,2007)
- Ayu Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009)
- Blocher,dkk, *Manajemen Biaya*, Terjemahan A. Susty Ambarriani, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Erni Tasnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manejemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-5,
- Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: Unifersitas Muhamadiyah, 2003)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fred R David, *Manajemen Strategi*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), Edisi 9
- Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Frista Artmanda W, *Kamus besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang:Lintas Media,2006)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)

Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011)

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)

<http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>. diakses tanggal 10 Maret 2019

Iham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2013)

Irene Diana sari Wijayanti, *Manajemen*, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008)

Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN Malang Press, 2009)

Karim A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)

Karnaen A. Perwataatmaja, M Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet Ke-5, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002)

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002)

Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015)

M. nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001)

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: PT. Ekonosia. 2002)

Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008)

Muhtosim Arief, *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)



- Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Sudono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Safjan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2008)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013)
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Warkun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Bandung: Al Fabeta, 2002)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau


St. El-Islam University of Surfan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah bank syariah mandiri?
2. Bagaimana visi dan misi bank syariah mandiri?
3. Bagaimana struktur karyawan bank syariah mandiri?
4. Apa saja produk bank syariah mandiri?
5. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk calon pembiayaan ?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro kecil menengah?
7. Apa ada nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan?
8. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah?
10. Apa penyebab paling banyak nasabah terlambat dalam membayar angsuran?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **FIRDHA NABELA**
NIM : 11425200352
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : Jam 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Februari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. Heri Sunandar MCL

Sekretaris
Haswir S.Ag M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman M.Sy

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, MA

Kasubag Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 0 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FIRDHA NABELA**

NIM : **11425200352**

Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**


Judul : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA
PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

Pembimbing : **Nuryanti, S.E.I., M.E., Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Februari 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 100 KM. 10 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28292 PO. Box 1004 Telp. 0761-571145
Fax. 0761-572052 Web http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3277/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,02 April 2019

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIRDHA NABELA
NIM : 11425200352
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di
Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Drs. H. Hajar., M.A.
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri
syariah

**PT. BANK MANDIRI SYARIAH
CABANG HARAPAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

Alamat : Jalan Imam Munandar No.8, Harapan Raya, Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIRDHA NABELA
NIM : 11425200352
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam**

Bahwa namanya tersebut di atas benar telah menyelesaikan penelitiannya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Imam Munandar No. 08 Kota Pekanbaru. Mulai dari tanggal 03 April s/d 19 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juli 2019

Kepala Warung Mikro PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Harapan
Raya

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Cabang Harapan Raya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21314
 TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3277/2019 Tanggal 2 April 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : FIRDHA NABELA |
| 2. NIM / KTP | : 11425200352 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

FIRDHA NABELA, lahir di Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 02 Juli 1997 merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Dasril dan Ibunda Nurhidayati. Pada tahun 2002 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 027 Pasir Sialang, Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 2 Bangkinang selama 1 (satu) tahun dan pindah ke SMPN 1 Kampar Timur selama 2 (dua) tahun. Tamat dari SMPN 1 Kampar Timur tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Perbankan Riau di Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di BPRS Riau Insani. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA USAHA MIKRO**

KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU" di bawah bimbingan langsung Ibu Nuryati SE.I, ME.Sy. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SE).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.